

Analisa Penggunaan Aplikasi Perpajakan Berbasis Elektronik Siridoaja.Com

Eka Septia Rahmawati¹, Miya Dewi Suprihandani²

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

Email: ikaikaseptia@gmail.com

Citation: Rahmawati, E.S., & Suprihandani, M.D. (2022). Analisa Penggunaan Aplikasi Perpajakan Berbasis Elektronik Siridoaja.Com. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(3), 394–402.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/109>

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract

Technological advances require Human Resources to continue to adapt to discovering new technologies in all aspects of life. Including the elements of government in government tax services. From tax services using traditional techniques to modern with digital applications. Connecting the discovery of application technology with government services is a challenge with both positive and negative impacts. The excellent effect of using technology correctly is providing efficiency and effectiveness that are very useful for human work. However, if the use of the wrong technology, it will be a boomerang that is quite detrimental to humans. Therefore, humans must be wise in using technology, including digital taxation applications that require users to use them properly and not be misused by the wrong parties.

Keywords: Technology, Tax

Abstrak

Kemajuan teknologi benar-benar menuntut Sumber Daya Manusia untuk terus beradaptasi terhadap penemuan teknologi-teknologi baru di semua aspek kehidupan. Termasuk pada aspek pemerintahan dalam pelayanan pajak pemerintah. Dari pelayanan pajak menggunakan teknologi tradisional hingga modern dengan aplikasi digital. Menghubungkan penemuan teknologi aplikasi dengan pelayanan pemerintah merupakan suatu tantangan yang cukup memberikan dampak baik maupun negatif. Dampak baik dari penggunaan teknologi yang benar adalah mampu memberikan efisiensi dan efektivitas yang sangat berguna bagi pekerjaan manusia. Namun, jika penggunaan teknologi yang salah, akan mejadi suatu bumerang yang cukup merugikan manusia. Maka dari itu, manusia harus mampu bersikap bijak dalam memanfaatkan teknologi. Termasuk penggunaan aplikasi digital perpajakan yang mewajibkan penggunaanya untuk memanfaatkan dengan sebaiknya dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang salah.

Kata kunci: Teknologi, Pajak

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada masa ke masa mempengaruhi jalannya kehidupan manusia yang selalu diiringi penggunaan teknologi. Manusia diberi kemudahan untuk menjalankan pekerjaan/tugasnya dan memberikan pengaruh terhadap pola pikir manusia. Kemajuan teknologi diiringi dengan kemajuan globalisasi di seluruh negara di dunia termasuk negara Indonesia. Rakyat Indonesia juga mengalami perubahan dalam seluruh aspek kehidupan dari ekonomi, pemerintah hingga urusan pribadi manusia.

Pemanfaatan teknologi harus diiringi dengan sikap yang bijaksana supaya penggunaan teknologi bisa berjalan maksimal dan tidak menimbulkan dampak negatif. Dengan begitu, para pemerintah/petinggi negara harus mampu mengawasi dan mengontrol penggunaan teknologi bagi masyarakat yang dipimpinnya supaya seimbang antara penggunaan teknologi dengan sumber daya manusia yang ada.

Selain kemajuan teknologi, perkembangan pendidikan juga meningkat dan dituntut untuk memberikan lulusan yang cerdas dan mampu mengikuti perkembangan globalisasi yang terus mengalami peningkatan diiringi terciptanya teknologi-teknologi baru. Kemajuan sistem Pendidikan dan pengetahuan memberikan tugas baru bagi para pendidik atau pemimpin organisasi untuk menyesuaikan pengelolaan pekerjaan sesuai basis teknologi. Perkembangan teknologi juga merambah ke pelayanan pemerintahan salah satunya pelayanan pembayaran wajib pajak bagi masyarakat. E-cash yang saat ini beredar di Indonesia seperti OVO Cash, Shopee Pay, Gopay, Brizzi, Paytren, isaku, Dana, Linkaja, Flazz dan lain-lain, merupakan salah satu jenis inovasi uang untuk melengkapi latihan penukaran uang, dengan hadirnya E-cash (Kusyeni et al, 2022).

Pajak merupakan pungutan wajib bagi warga pribadi atau suatu badan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan wajib untuk dibayarkan serta bersifat paksaan. Pelayanan pemerintah pembayaran pajak juga dituntut untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan system digital. Pajak sebagai salah satu bentuk abdi rakyat terhadap negaranya juga sebagai salah satu sumber penghasilan negara yang bersifat internal. Untuk merealisasikan jalannya pajak tersebut tentu diperlukan 2 unsur yang saling berhubungan yaitu wajib pajak sebagai pemberi dan petugas pelayanan pajak sebagai penerima. Kendala yang dihadapi adalah proses yang akan memakan waktu lama jika investasi tersebut tidak termasuk dalam cakupan daftar industri pionir (Rulandari et al, 2022). Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan permasalahan pelik terkait penerapan aplikasi e-faktur, terutama pengetahuan dan persepsi mereka yang menganggap pembuatan faktur pajak berbasis elektronik sulit dilakukan (Irawati et al, 2022).

Perkembangan zaman berpengaruh dan berhubungan terhadap pelayanan pajak pemerintah. Pemerintah dituntut untuk merealisasikan pelayanan masyarakat menggunakan pemanfaatan digital. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian terhadap aplikasi perpajakan berbasis digital guna menganalisa realisasi sistem digital terhadap pelayanan pajak oleh pemerintah di wilayah Blitar, yaitu siridoaja Blitar. Penggunaan aplikasi perpajakan berbasis digital atau elektronik tersebut menarik perhatian penulis untuk dianalisa lebih lagi.

Teknologi merupakan sarana yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan berguna untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan memudahkan pekerjaan manusia dalam segala bidang. Teknologi mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang terus beradaptasi dengan kebutuhan manusia global. Teknologi yang berasal dari

teknologi tradisional hingga teknologi modern. Teknologi memberikan segudang dampak positif maupun negatif yang merubah kebiasaan manusia.

Dampak positif teknologi adalah: Memudahkan pekerjaan manusia untuk lebih efektif dan efisien, memberikan kemudahan akses informasi dimanapun dan di tempat manapun, menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga dalam melakukan pekerjaan tertentu. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik akan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga mampu Memberikan keuntungan bagi kelangsungan hidup manusia. Mengubah pola pikir manusia untuk terus menciptakan temuan-temuan teknologi baru yang nantinya bisa dinikmati oleh manusia di masa depan.

Dampak negatif teknologi adalah: akibat dari mudahnya akses informasi yang bersifat tidak terbatas, menyebabkan kejahatan teknologi dapat terjadi seperti pelanggaran hak cipta dan cybercrime (kejahatan komputer). Serta penggunaan teknologi yang terus menerus seiring berkembangnya globalisasi sehingga menyebabkan pemanasan global. Hal ini berdampak buruk bagi lingkungan dengan menipisnya lapisan es yang diprediksi dapat menyebabkan daratan rendah di bumi bisa tenggelam.

Untuk menanggulangi dampak negative akibat penggunaan teknologi yang berlebihan, dapat dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan sehat yang dimulai dari dalam diri sendiri. Selain itu, penegakkan hukum tentang penggunaan teknologi yang ketat, pembatasan teknologi sesuai ketentuan umur, situasi dan kondisi serta meminimalisir penggunaan listrik/bahan bakar yang berasal dari batubara/fosil dan mengedepankan penggunaan energi alternatif yang bisa didapatkan dari pengolahan limbah. Dengan penggunaan teknologi dengan bijak, maka manusia bisa tetap menikmati manfaat dari teknologi dan sekaligus dapat menjaga bumi.

Kemajuan teknologi diiringi dengan munculnya komputer. Komputer terdiri dari 2 perangkat yaitu hardware dan software. Hardware merupakan perangkat yang berupa benda dan bisa dipegang. Sedangkan software merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi dengan dikendalikan melalui hardware. Jenis-jenis hardware adalah CPU komputer, mouse, printer dll. Sedangkan jenis-jenis software adalah memory penyimpanan, aplikasi dll. Yang menjadi topik penulis kali ini adalah software berupa aplikasi digital. Aplikasi digital merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menjalankan tugas dan menghubungkan suatu dengan yang lainnya menggunakan bantuan jaringan internet dan alat hardware. Aplikasi digital dapat digunakan sebagai alat bantu manusia mengerjakan tugasnya disegala bidang. Bidang komunikasi, transportasi, hiburan, ekonomi termasuk penggunaan dalam pelayanan pemerintah.

Membayar pajak ialah hal wajib bagi warga Negara Indonesia sebagai salah satu pendapatan Negara untuk menunjang fasilitas-fasilitas umum yang nantinya akan dinikmati oleh rakyat. Pajak menjadi sumber pemasukan Negara yang digunakan untuk biaya belanja pemerintah pusat maupun daerah yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki ciri-ciri seperti: (1) bersifat wajib; (2) rakyat tidak menerima umpan balik secara langsung; (3) bersifat memaksa; dan (4) terdapat dalam undang-undang.

Dari uraian ciri-ciri Pajak diatas, dapat disimpulkan pengertian pajak adalah Sistem pungutan yang diwajibkan dibayar dan diperhitungkan serta dilaporkan sendiri oleh wajib pajak kepada instansi pajak pemerintah dan bersifat memaksa. Pajak memiliki banyak jenis diberbagai sector dalam Negara. Namun dalam hal ini, penulis lebih mengutamakan untuk membahas pajak PBB yang memiliki lingkup luas bagi masyarakat.

Berdasarkan PERBUP / Peraturan Bupati Blitar NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,

Unsur dasar pajak bumi dan bangunan adalah: (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P2 merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan undang-undang yang dikenakan pada kepemilikan tanah dan atau bangunan baik pribadi maupun instansi; (2) Bumi dan Bangunan. Bumi merupakan permukaan tanah yang memberikan manfaat bagi pemiliknya sedangkan bangunan adalah tempat yang memiliki fungsi yang berada diatas permukaan bumi. Kecuali usaha yang baik untuk lingkungan; (3) Objek Pajak merupakan sesuatu yang dikenai pajak; (4) Subjek pajak adalah orang/instansi yang menjadi pemilik objek pajak; (5) Wajib Pajak adalah orang/instansi yang memiliki kewajiban membayar pajak; (6) Tarif pajak adalah besaran yang diwajibkan untuk dibayar oleh wajib pajak; (7) Fiskus adalah pemungut pajak yang berasal dari pejabat pajak daerah; (8) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang sudah ditentukan dan tercantum pada SPPT; (9) Nomor Objek Pajak (NOP) adalah nomor objek pajak dan tercantum pada lembar SPPT; (10) Approval Code adalah bukti terima pembayaran pajak; (11) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang diajukan wajib pajak sebagai keterangan data objek pajak yang dimiliki; (12) Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) adalah lampiran surat yang diajukan wajib pajak sebagai keterangan data objek pajak yang dimiliki

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 sebagai berikut: (1) untuk NJOP < Rp5.000.000.000,00 tarif pajak 0,03 % per tahun; (2) untuk NJOP Rp5.000.000.001,00 - Rp10.000.000.000,00 tarif pajak 0,05 % per tahun; (3) untuk NJOP Rp10.000.000.001, - Rp15.000.000.000,00 tarif pajak 0,055 % per tahun; (4) untuk NJOP Rp15.000.000.001,00 - Rp60.000.000.000,00 tarif 0,06 % per tahun; dan (5) untuk NJOP > Rp60.000.000.000,00 tarif pajak 0,07 % per tahun Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

Diiringi dengan perkembangan teknologi, pejabat daerah yang dulunya melayani pembayaran pajak PBB P2 masyarakat masih menggunakan teknologi tradisional yaitu dengan menulis di kertas/ mengetik menggunakan mesin ketik. Namun kini, pelayanan pembayaran pajak lebih muduoh dengan munculnya beragam software yang tentunya sangat memudahkan bagi pejabat daerah maupun masyarakat untuk taat pajak. Di daerah kabupaten Blitar, pejabat pajak menggunakan *siridoaja.com* sebagai salah satu software pelayanan pembayaran dan pendataan pajak PBB P2 masyarakat. Hal ini menarik penulis untuk menganalisa efektifitas dan efisiensi penggunaan aplikasi perpajakan berbasis digital tersebut mampukah memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pajak PBB P2 masyarakat. Software tersebut membantu wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, membantu fiskus untuk melayani pembayaran pajak oleh wajib pajak, serta membantu pejabat daerah untuk mendata dan merekap pajak PBB P2 yang masuk dan ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah khususnya di Kabupaten Blitar.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian tentang Analisa penggunaan aplikasi perpajakan berbasis digital ini menggunakan metode kualitatif dan penjelasan yang deskriptif serta analitis untuk menguraikan efisiensi dan efektifitas pelayanan Pajak oleh pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi digital *siridoaja.com* merupakan aplikasi yang memuat pelayanan pajak PBB P2 yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar dalam operasional melayani wajib pajak. Tampilan awal dari aplikasi perpajakan berbasis digital *siridoaja.com* adalah:

Menu Awal Aplikasi *siridoaja.com*



Gambar 1. tampilan depan

Gambar di atas menampilkan menu yang berada pada aplikasi *siridoaja.com*. yaitu: (1) Menu home yang berguna untuk menampilkan kelompok-kelompok sub aplikasi yang memiliki fungsi masing-masing; (2) Menu pembayaran PBB-P2 berisikan informasi pembayaran PBB P2 dan berguna untuk melihat status NOP warga menurut kecamatan dan tahun yang berlaku. Serta reakisasi harian PBB P2 yang telah disetor kepada

Badan Pendapatan Daerah; (3) Menu Pelayanan PBB P2 memuat tentang informasi status pelayanan pajak yang telah diproses oleh operator dan dapat dilihat tahapan status pelayanannya; (4) Menu administrator merupakan menu yang hanya bisa diakses oleh operator pemungut pajak untuk melakukan proses pecah SPPT, mengubah data SPPT, atau mencetak SPPT baru yang kemudian akan mendapatkan NOP baru tergantung pecahnya. Serta berisi rekap data yang telah diverifikasi/ditolak; (5) Menu pajak daerah lain merupakan menu yang berisi informasi tentang BPHTP Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, informasi pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Air dan Tanah dan Pajak Hotel; (6) grafik Jumlah rupiah pajak PBB P2 yang disetorkan oleh wajib pajak dan telah diterima oleh Badan Pendapatan Daerah; (7) grafik Jumlah lembar SPPT pajak PBB P2 yang dilampirkan bersama setoran pajak oleh wajib pajak dan telah diterima oleh Badan Pendapatan Daerah; (8) diagram presentase kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak oleh pejabat pajak daerah; dan (9) menampilkan judul, alamat dan nomer telepon Kantor Bapenda.

Sub Menu Pembayaran PBB P2

KECAMATAN	TUNJUKAN	PBB	WASDA	%	PERSENTASE	SPPT	PERSENTASE	NO SPPT
001	001	1.000.000.000	100.000.000	10,00%	100.000.000	10.000	10,00%	10.000
002	002	2.000.000.000	200.000.000	10,00%	200.000.000	20.000	10,00%	20.000
003	003	3.000.000.000	300.000.000	10,00%	300.000.000	30.000	10,00%	30.000
004	004	4.000.000.000	400.000.000	10,00%	400.000.000	40.000	10,00%	40.000
005	005	5.000.000.000	500.000.000	10,00%	500.000.000	50.000	10,00%	50.000
006	006	6.000.000.000	600.000.000	10,00%	600.000.000	60.000	10,00%	60.000
007	007	7.000.000.000	700.000.000	10,00%	700.000.000	70.000	10,00%	70.000
008	008	8.000.000.000	800.000.000	10,00%	800.000.000	80.000	10,00%	80.000
009	009	9.000.000.000	900.000.000	10,00%	900.000.000	90.000	10,00%	90.000
010	010	10.000.000.000	1.000.000.000	10,00%	1.000.000.000	100.000	10,00%	100.000

Gambar 2. Menu pembavaran pajak PBB P2

Sub aplikasi pembayaran PBB P2 memuat tentang informasi prosentase realisasi harian pembayaran PBB P2 oleh masyarakat, prosentase target pembayaran pajak pada lingkup kelurahan maupun kecamatan berdasarkan tahun yang akan di cek serta pengecekan status NOP wajib pajak. Untuk mengetahui informasi persentase pencapaian target pajak PBB P2 dan realisasi harian, operator hanya perlu menginput tahun dan kelurahan dan kecamatan yang akan di cek, kemudian daftar persentase pajak akan muncul dari semua kecamatan. Pengecekan status NOP masih berlaku atau tidak, dapat dicek dengan menginput nomor NOP dan status akan muncul.

Sub Menu Pelayanan Pajak PBB P2



Gambar 3.0 Sub Menu pelayanan pajak PBB P2

Sub menu pelayanan pajak PBB P2 memuat informasi tentang status pelayanan Pajak PBB P2 telah diproses sampai mana. Pada pelayanan pajak dapat dilihat dengan memasukkan tanggal pada form yang telah ditampilkan dan status akan muncul.

Wajib pajak dapat melakukan pengecekan status pelayanan Pajak sampai mana dengan mengisi form yang telah ditampilkan sesuai dengan lembar SPPT wajib pajak. Setelah mengisi form dengan lengkap, maka status pelayanan pajak akan muncul.



Gambar 3. Status pelayanan



Gambar 4.0 Menu Administrator



Gambar 4.1. menu administrator

Menu administrator (gambar 4.0) merupakan menu yang hanya dapat diakses oleh operator fiskus/pejabat pajak daerah. Penulis telah mendapatkan izin untuk mengakses menu administrator. Pembatasan akses ini dikarenakan menu administrator merupakan menu yang sangat sensitif karena berfungsi untuk mengubah data SPPT atau cetak SPPT baru bagi masyarakat yang mengajukan pisah SPPT. Operator mengisi Nomer Induk Kependidikan dan password untuk mengakses menu Administrator. Setelah mengisi form tersebut maka akan muncul sub bab di dalam menu administrator (gambar 4.1) yang memuat e-SPOP, e-PBB P2, e- BPHTB, e-PAJDA dan Mapping Pajak daerah. Dengan rincian sebagai berikut: (Kecuali BPHTB dan e-PAJDA sedang dalam perbaikan system sehingga tidak dapat di akses)

e-SPOP berfungsi untuk mengajukan pisah SPPT atau pecah SPPT dikarenakan jual beli tanah, hibah, warisan maupun ganti nama. Sebelum penginputan data untuk pengajuan SPPT/NOP baru, biasanya pihak yang mengajukan diharuskan melengkapi berkas atau data yang menjadi persyaratan untuk cetak SPPT berupa lembar SPPT, Surat Kepemilikan tanah, Fotokopi KTP/SIM, Sket tanah, dan Surat Permohonan pecah SPPT habis/sisa/penuh. Selanjutnya mengisi form seperti di gambar berdasarkan dokumen yang dilampirkan serta mengupload dokumen-dokumen tersebut.



Gambar 4.1.1 tampilan permohonan e-SPOP



Gambar 4.1.2 Tampilan Data Umum

Setelah itu, akan muncul data SPPT subjek pajak yang pertama.

Data Umum berfungsi sebagai tahap selanjutnya setelah menginput dokumen lampiran. Kemudian mengisi form jenis transaksi pemutakhiran/perekaman data. Pemutakhiran untuk pecah SPPT habis/penuh yang mana tidak menyisakan lembar SPPT subjek pajak awal. Sedangkan perekaman data untuk subjek pajak yang pecah SPPT sisa yang mana masih menyisakan subjek pajak lembar SPPT awal. Setelah memasukkan jenis transaksi, lalu kemudian memasukkan NOP SPPT yang



Gambar 4.1.3 Tampilan SPOP

permohonan pecah SPPT sesuai pembagian yang telah disepakati oleh pihak yang mengajukan.

SPOP merupakan form yang berguna untuk mengisi data subjek pajak baru. Diatas namakan pihak kedua yang akan menerima lembar SPPT baru bergantung pada jenis transaksi pecah SPPT habis,penuh, atau sisa. Bila habis/penuh maka subjek pajak pertama tidak dimasukkan. Tetapi bila pecah SPPT sisa maka subjek pajak pertama akan dimasukkan. Serta diisi objek pajak sesuai dengan kondisi misalnya tanah saja, tanah bangunan, atau tanah kavling menurut perjanjian



Gambar 4.1.4 tampilan LSPOP

besaran pajak yang tercantum dalam lembar SPPT baru sesuai mewah tidaknya bangunan tersebut. Jika form sudah terisi lengkap selanjutnya klik simpan, maka dokumen pengajuan tersebut akan diproses oleh BAPENDA selaku pejabat pajak daerah.

LSPOP berguna untuk melengkapi data SPPT dengan kondisi tanah dan bangunan. Jika SPPT yang diajukan untuk tanah saja tanpa bangunan, maka form ini hanya diisi 0 untuk luas bangunan. Apabila SPPT yang diajukan untuk jenis tanah dan bangunan, maka form ini diisi lengkap berdasarkan kondisi bangunan beserta fasilitasnya. Hal ini penting karena akan menjadi pertimbangan pejabat pajak daerah untuk menentukan



Gambar 4.1.5 Hapus/edit data

Pilihan menu terakhir dalam tahapan pengajuan SPPT baru adalah hapus/edit data yang berguna untuk mengubah / memperbaiki data yang keliru ketika penginputan dokumen pengajuan SPPT baru yang telah terlanjur diproses

Pada menu Laporan pelayanan SPOP/LSPOP ini, memuat tentang rekapitulasi dan status data e- SPOP yang sedang diproses, belum terverifikasi, sudah terverifikasi serta ditolak. Status dapat dilihat dan nantinya akan dicetak oleh fiskus dan disetorkan ke BAPENDA untuk ditukar lembar SPPT baru, bila sudah terverifikasi. Jika status pengajuak ditolak, maka akan diberi keterangan bahwa terdapat kurangnya kelengkapan dokumen/data yang tidak valid sehingga operator dapat segera memperbaikinya dan diajukan ulang.



Gambar 4.1.6 Laporan pelayanan SPOP/LSPOP



Gambar 4.2 tampilan sub menu e-PBB

Pada sub menu e-PBB berguna untuk melayani pembayaran pipil pajak/ pajak PBB P2 oleh wajib pajak dengan melampirkan lembar SPPT sesuai tahun yang dibayarkan. Setelah mengisi form berdasarkan SPPT yang dilampirkan, maka selanjutnya kwitansi pembayaran pajak akan tercetak.



Gambar 4.2.1 laporan harian e-PBB

Laporan harian ini berfungsi untuk mengecek dan merekap pembayaran wajib pajak yang telah dibayarkan beserta denda pajak.

Sub bab terakhir yaitu pajak daerah lain berisi tentang pengecekan pengenaan pajak PBB P2 terhadap BPHTB, Pajak Reklame, Pajak air Tanah dan Pajak Hotel.

Dalam pengoperasian aplikasi digital perpajakan tersebut, operator fiskus serta pejabat daerah masih mengalami kendala terutama pada pagi hingga siang hari. Server Kembali dapat terakses tanpa gangguan Ketika jam sore hingga malam.



Gambar 5.1 tampilan sub bab pajak daerah lain

SIMPULAN DAN SARAN

Kemajuan teknologi benar-benar menuntut Sumber Daya Manusia untuk terus beradaptasi terhadap penemuan teknologi-teknologi baru di semua aspek kehidupan. Termasuk pada aspek pemerintahan dalam pelayanan pajak pemerintah. Dari pelayanan pajak menggunakan teknologi tradisional hingga modern dengan aplikasi digital. Sama halnya dengan aplikasi *siridoaja.com* yang kini telah diterapkan sebagai salah satu alat sistem informasi akuntansi yang ditujukan untuk pelayanan pajak masyarakat. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak memang lebih efisien dan efektif daripada harus mengurus pajak langsung ke kantor DJP/Bapenda atau kantor pelayanan pajak lainnya. Manfaat penggunaan aplikasi digital ini yang dirasakan oleh wajib pajak untuk lebih mudah dan menghemat biaya serta waktu dengan mengecek langsung pada aplikasi *siridoaja.com*. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh fiskus, operator fiskus, maupun pejabat pajak daerah dalam melayani perpajakan juga lebih efektif dan

efisien dengan menggunakan menu Administrator pada aplikasi *siridoaja.com*. Meskipun masih terdapat hal yang menjadi kendala bagi fiskus, operator fiskus, maupun pejabat pajak daerah yaitu tentang server yang sulit diakses pada pagi hingga siang hari sehingga sedikit mengganggu operasional pelayanan pajak pemerintah. Terkadang mereka harus bekerja di luar jam kantor untuk menyelesaikan pelayanan pajak.

Saran dari penulis diharapkan pencipta aplikasi *siridoaja.com* yaitu ahli IT Kabupaten Blitar bisa memperbaiki system sehingga mengurangi kendala yang dirasakan oleh pihak pengguna aplikasi *siridoaja.com*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda 2022, *siridoaja* <http://siridoaja.blitarkab.go.id/Bapenda/app/>
- Bastian, E Ahmed Jaylannie, Khomda Tam 2020, 'Taxation region culture of technology,' The International Journal of Tax, vol. 72, no. 9, pp. 223-249.
- Irawati, I., Darmawan, H., Sofyan, M., & Serebryakova, T. (2022). The Effect of the Implementation of E-Invoice 3.0 and Taxable Person Compliance to Value Added Tax Revenue at KPP Pratama Pasar Rebo. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.412>
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: *Evidence from Tunisian Context*. International Journal of Economics and Financial Issues, 9(1), 131–139.
- Kusyeni, R., Pandoyo, P., Kumala, R., & Sofyan, M. (2022). Finance Technology Innovation in the Finance Sector: The Role of E-money on Increasing Tax Revenue. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(2), 139-149. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i2.443>
- PERBUP Blitar 2022, *TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN* Nomor 14
- Rulandari, N., Pohan, C. A., Natision, A., Sofyan, M., & Ayu, P. Tax Holiday Incentive Strategy During the Covid-19 Pandemic Period to Increase Investment in Indonesia. diambil dari <http://ieomsociety.org/proceedings/2021monterrey/711.pdf>